



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN
IPB UNIVERSITY
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 11960/UN30/KS/2021

Nomor : 167/IT3/HK.07.00-2/P/B/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E, M.Sc.** : **Rektor Universitas Bengkulu** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si** : **Rektor Institut Pertanian Bogor**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:
 1. Magang/praktik kerja;
 2. Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan;
 3. Studi/proyek independen;
 4. Pertukaran mahasiswa;
 5. Kegiatan wirausaha;
 6. Penelitian/riset;
 7. Proyek kemanusiaan; dan
 8. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- e. Bidang lain yang relevan dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya perguruan tinggi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama serta akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerja sama ini dialamatkan kepada: **PIHAK KESATU,**

UNIVERSITAS BENGKULU

Nama : Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si, M.Si.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Email : rektorat@unib.ac.id
Telepon : (073621170

PIHAK KEDUA,

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop, IPU
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni
Email : wr3@apps.ipb.ac.id
Telepon : 0251- 8622637

PASAL 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap masing-masing lembaga, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Rektor
Universitas Bengkulu,



Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

PIHAK KEDUA

Rektor
Institut Pertanian Bogor,



Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.